



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perubahan data buku nikah yang diajukan oleh :

Salwa binti Laece, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Staff di SMUN No. 2 Majene, bertempat tinggal di Dusun Balombong Utara, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2019 telah mengajukan permohonan perubahan data buku nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register Nomor 46/Pdt.P/2019/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Juni 1992 di Dusun Balombong Utara, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Mirvayanti binti Makmur, umur 26 tahun.
 2. Dirga Aliah bin Makmur, umur 24 tahun.
 3. Muh. Alif Aliah bin Makmur, umur 18 tahun.
3. Bahwa untuk pernikahan tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Mj



Pamboang Kabupaten Majene, telah menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 30/8/VI/1992, tanggal 25 Juni 1992, namun belakangan diketahui ternyata di dalamnya ada penulisan data yang berbeda dengan yang ada dalam dokumen lainnya, yaitu

- tanggal lahir Pemohon tertulis pada buku nikah tahun 1963 sebenarnya adalah 16 Juli 1962;

4. Bahwa perbedaan penulisan data tersebut telah menimbulkan hambatan untuk mengurus pensiunan Pemohon serta keperluan lainnya, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan untuk menjadi dasar memperbaiki data dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dan selanjutnya perbaikan tersebut dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan merubah data dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 30/8/VI/1992, tanggal 25 Juni 1992, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, yaitu
 - tanggal lahir Pemohon tertulis pada buku nikah tahun 1963 sebenarnya adalah 16 Juli 1962;
- Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan data tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Mj



Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan nama Pemohon menjadi Salwa binti Laece;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605025607620002 atas nama Salwa, tertanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605021503080884, atas nama kepala keluarga Makmur, tertanggal 27 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/8/VI/1992 atas nama Salwa binti Laece, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene pada tanggal 25 Juni 1992, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;
4. Fotokopi SK PNS Nomor 01088//KEP EU/27600/2016 tanggal 26 Oktober 2016 atas nama Salwa yang diterbitkan oleh BKN Regional IV Makassar, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;

B. Saksi:

Jernih, SP binti Laece, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1. Pertanian, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Amdal Kabupaten Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Pangali-ali, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk merubah data pada buku nikahnya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan lelaki Makmur;
- Bahwa Pemohon dengan Makmur menikah pada tanggal 21 Juni 1992 di Dusun Balombong Utara, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa suami Pemohon bernama Makmur masih hidup;
- Bahwa Kantor Urusan Agama yang telah menerbitkan buku nikah bagi pernikahan Pemohon dengan Makmur adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa setahu saksi, data yang perlu dirubah dalam buku nikah tersebut adalah tanggal lahir Pemohon tertulis pada buku nikah tahun 1963 sebenarnya adalah tanggal 16 Juli 1962;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon saja yang keliru dalam buku nikah Pemohon dan tidak sesuai dengan identitas lainnya;
- Bahwa Perubahan data pada buku nikah Pemohon adalah untuk mengurus pensiunan Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa Pemohon dengan Makmur tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Makmur telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan perubahan identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan data tersebut adalah untuk menjadi dasar memperbaiki data dalam Buku Kutipan AktaNikah tersebut dan selanjutnya perbaikan tersebut dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Muhammad Yamin bin Mangalle**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Balombong, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sepupu satu kali dengan saksi;
- Bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan ini untuk merubah data pada buku nikahnya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Makmur;
- Bahwa suami Pemohon bernama Makmur masih hidup;
- Bahwa Pemohon dengan Makmur menikah di Dusun Balombong Utara, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, pada tanggal 21 Juni 1992;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan Makmur hingga sekarang;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dengan Makmur telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Kantor Urusan Agama yang telah menerbitkan buku nikah bagi pernikahan Pemohon dengan Makmur adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa penulisan yang keliru adalah pada kolom tanggal lahir identitas Pemohon yang tertulis 1963 tahun padahal seharusnya tertulis tanggal lahir Pemohon yaitu tanggal 16 Juli 1962;
- Bahwa setahu saksi hanya tanggal lahir Pemohon saja yang keliru dan tidak sesuai dengan identitas lainnya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan identitas Pemohon karena memang buku nikah Pemohon yang salah penulisan dan harus segera di perbaiki;
- Bahwa Perubahan data pada buku nikah Pemohon adalah untuk kepentingan pengurusan pensiun Pemohon serta

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Mj



keperluan lainnya;

- Pemohon mengajukan permohonan perubahan data tersebut adalah untuk menjadi pedoman dalam memperbaiki data Buku Kutipan AktaNikah tersebut dan selanjutnya perbaikan tersebut dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang;

Bahwa kedua keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata/identitas suami atau istri dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka sesuai maksud Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut dapatlah dianggap implisit dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Mj



perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan absolute Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah a quo pada dasarnya demi kepentingan Pemohon secara sepihak yaitu untuk pengurusan kelengkapan berkas pensiunan Pemohon serta untuk keperluan hukum dan dokumen-dokumen lainnya yang terklasifikasi sebagai perkara volunter yang dapat diajukan di tempat tinggal Pemohon dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Majene dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Majene berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut secara volunter;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605025607620002 atas nama Salwa, tertanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan berdasarkan alat bukti P.1 tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon secara formil dan materil, karena itu Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perbedaan biodata/identitas Pemohon antara yang tertulis di dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan SK PNS Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun biodata Pemohon yang mengalami kesalahan penulisan adalah tanggal lahir Pemohon tahun 1963 yang selanjutnya perubahan biodata tersebut sangat diperlukan Pemohon untuk memperbaiki biodatanya dalam Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan dokumen lainnya untuk dijadikan alasan hukum untuk pengurusan kelengkapan berkas pensiunan Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Pemohon di

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Mj



persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi kesalahan penulisan biodata pada Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon yang menikah pada tanggal 21 Juni 1992 di wilayah hukum KUA Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4, berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti surat dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/8/VI/1992 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene pada tanggal 25 Juni 1992 yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah suami bernama Makmur bin Sunusi, tanggal lahir Segeri 1970 dengan istri bernama Salwa bin Laece, tanggal lahir Balombong 1963, sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605021503080884 atas nama kepala keluarga Makmur, yang menerangkan bahwa, Salwa dengan NIK 7605025607620002, tempat lahir Balombong, 16-07-1962, sehingga bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik yang dihubungkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605025607620002 yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Mj



menerangkan bahwa nama Salwa, tempat/tanggal lahir Balombang, 16-07-1962;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.4 berupa fotokopi SK PNS Nomor 01088//KEP EU/27600/201, yang menerangkan bahwa menetapkan Pegawai Negeri Sipil, nama Salwa, NIP 196207162014112001, tempat/tanggal lahir Majene, 16 Juli 1962, sehingga bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, terdapat perbedaan yang tercantum dalam bukti P.3 dengan bukti P.1, P.2 dan P.4 yang memuat pula keterangan biodata kependudukan Pemohon, hal mana dalam bukti P.3 tersebut tertulis tanggal lahir tahun 1963, sedangkan dalam bukti P.1, P.2 dan P.4 tersebut tertulis tanggal lahir Pemohon 16-07-1962 atau enam belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh dua;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama **Jernih, SP binti Laece** dan **Muhammad Yamin bin Mangalle**, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan kedua saksi tersebut yang saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain dan termasuk dengan segenap materi yang termuat dalam bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi dan bukti-bukti tertulis yang diajukannya tersebut dapat dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Salwa binti Laece) dengan Makmur adalah benar suami isteri yang sah, telah menikah pada tanggal 21 Juni 1992 di Dusun

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Mj



Balombang Utara, Desa Balombang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 30/8/VI/1992 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Makmur telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sampai saat ini tidak pernah bercerai;

3. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 16-07-1962 atau enam belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh dua;

4. Bahwa antara Kutipan Akta Nikah Pemohon berbeda dengan dokumen-dokumen resmi yang dimiliki Pemohon dalam hal tanggal lahir Pemohon;

5. Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah lahir pada tanggal 16-07-1962 atau enam belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh dua sebagaimana dalam KTP, Kartu Keluarga Pemohon, KTP Pemohon dan SK PNS Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan larangan nikah Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbaikan biodata pada buku kutipan akta nikah Pemohon tidak menjadikan pernikahan Pemohon tidak sah atau harus dibatalkan sebab tidak terjadi perubahan subyek hukum pelaku akad nikah, melainkan adanya kekeliruan penulisan serta kelalaian Pemohon dalam mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kekeliruan tersebut bukan karena kesengajaan Pemohon untuk melakukan pemalsuan data dengan maksud melakukan kejahatan, namun semata-mata kekeliruan penulisan data pada saat pendaftaran nikah, sehingga tidak terbukti adanya penyelewengan dengan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Mj



maksud melawan hukum, oleh karenanya Pemohon yang bermaksud meluruskan jati dirinya harus dilindungi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama dan tanggal lahir suami istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam identitas-identitas resmi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan tanggal lahir Pemohon 1963 tahun, yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor 30/8/VI/1992 tanggal 25 Juni 1992 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, diubah dan dibetulkan menjadi tanggal kelahiran Pemohon 16-07-1962 atau enam belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh dua;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan biodata sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Mj



Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 16 Juli 1962;
3. Menyatakan tanggal lahir Pemohon tahun 1963, yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor 30/8/VI/1992 tanggal 25 Juni 1992 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, diubah dan dibetulkan menjadi tanggal lahir 16 Juli 1962;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan atau mencatatkan perubahan sebagaimana tertera dalam diktum amar nomor 3 di atas, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah oleh **Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mushlih, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Muhammad Asad** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Mj



Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad Asad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	110.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2019/PA.Mj